



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta - 55165
www.ustjogja.ac.id



KODE ETIK DOSEN

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Yogyakarta
2015

KODE ETIK DOSEN



**UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA
2015**



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Jl. Kusumanegara No. 157 Telp. (0274) 562265, 547042 Fax. 547042,
YOGYAKARTA - 55165

Website: www.ustjogja.ac.id E-mail: info@ustjogja.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 37/UST/Kep/Rek/V/2015

Tentang
Kode Etik Pamong (Dosen)
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
REKTOR UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Menimbang :

1. Bahwa Pamong (Dosen) adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan kebudayaan;
2. Bahwa dalam upaya membangun citra Pamong (Dosen) Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa sebagai profesi yang berperilaku profesional dan terpercaya maka perlu ditetapkan Kode Etik Pamong (Dosen);
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2 perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Kode Etik Pamong (Dosen) Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa tahun 2012;
7. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Nomor: 013/SK/Pembina/AS-YS/V/2015 tanggal 2 Mei 2015 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa masa bakti 2015-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Kode Etik Pamong (Dosen) Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
2. Kode Etik Pamong (Dosen) sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 (satu) tersebut diberlakukan kepada kepada semua dosen Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta;
3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
4. Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka semua Surat Keputusan dan/atau ketetapan lain yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal : 25 Mei 2015

Rektor,

Drs. H. Pardimin, M.Pd. Ph.D
NIP. 19580404 198303 1 002

Tembusan dikirim Yth.

1. Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa;
2. Para Pejabat Struktural UST.

Lampiran :

Surat Keputusan Rektor Nomor : 126/UST/KEP/REK/SK/V/2015

- A. Badan Kode Etik Pegawai UST terdiri dari
1. Badan Kode Etik Pamong (Dosen) UST, yaitu Badan yang melaksanakan fungsi memberi pertimbangan dan/atau penilaian terhadap masalah Kepegawaian Pamong (Dosen) di tingkat Universitas.
 2. Badan Kode Etik Tenaga Kependidikan UST, yaitu Badan yang melaksanakan fungsi memberi pertimbangan dan/atau penilaian terhadap masalah Kepegawaian Tenaga Kependidikan di tingkat Universitas.
- B. Susunan Badan Kode Etik Pegawai UST adalah sebagai berikut
1. Badan Kode Etik Pamong (Dosen) UST
 - a. Penasehat :
 1. Ketua Yayasan
 2. Sekretaris I
 3. Sekretaris II
 4. Bendahara
 - b. Penanggungjawab :
 1. Rektor
 2. Wakil Rektor I
 3. Wakil Rektor II
 4. Wakil Rektor III
 5. Wakil Rektor IV
 - c. Ketua : Dekan Terkait/Direktur Program Pascasarjana
 - d. Sekretaris : Ketua Bagian Kepegawaian
 - e. Anggota :
 1. Kepala BAU
 2. Ketua Program Studi Terkait
 3. Ketua Bagian Tata Usaha Yayasan
 2. Badan Kode Etik Tenaga Kependidikan UST
 - a. Penasehat :
 1. Ketua Yayasan
 2. Sekretaris I
 3. Sekretaris II
 4. Bendahara
 - b. Penanggungjawab :
 1. Rektor
 2. Wakil Rektor I
 3. Wakil Rektor II
 4. Wakil Rektor III
 5. Wakil Rektor IV
 - c. Ketua : Dekan Terkait/Direktur Program Pascasarjana/
Kepala Biro Terkait/Kepala Lembaga Terkait
 - d. Sekretaris : Ketua Bagian Kepegawaian
 - e. Anggota :
 1. Kepala BAU
 2. Wakil Dekan Terkait/Wakil Direktur Program Pascasarjana
 3. Ketua Bagian Tata Usaha Terkait
 4. Ketua Bagian Tata Usaha Yayasan

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 25 Mei 2015



Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Yayasan adalah Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa
2. Universitas adalah Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
3. Rektor adalah Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
4. Kode etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
5. Dosen adalah Pegawai Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa dengan tugas utama mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat.
6. Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku. Tujuan pokok dari pembatasan ini adalah melindungi hak azasi orang lain.
7. Guru besar adalah dosen dengan jabatan fungsional tertinggi dan memiliki kemampuan akademik yang dapat diandalkan untuk membimbing calon doktor yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya.

8. Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah badan yang melaksanakan fungsi memberi pertimbangan dan/atau penilaian terhadap masalah kepegawaian baik pamong maupun tenaga kependidikan.
9. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di universitas.
10. Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian, sedangkan penelitian adalah usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilakukan dengan teliti, jelas, sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan.
11. *Plagiat* atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan melakukannya sebagai ciptaan.

Pasal 2

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebaran ilmu kepada mahasiswa dan sesama dosen, secara tanggung jawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu :

- a. Kejujuran, berwawasan luas/semesta, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah;
- b. Menghargai penemuan dan pendapat akademikus lain, dan
- c. Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Pasal 3

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 4

Kewajiban Dosen Terhadap Mahasiswa

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang mewujudkan dalam bentuk ketauladanan, yaitu :

- a. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- b. menjahui dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
- c. menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbedaan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat.

Pasal 5

Seorang dosen wajib memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan yang dilandasi azas ke-7 dari azas Tamansiswa 1922 yaitu mengabdikan/menghamba kepada sang anak dengan menerapkan sifat-sifat Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tut Wuri Handayani.

Pasal 6
Kewajiban Dosen Terhadap Dosen Lainnya

Seorang dosen wajib memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik antar dosen dengan jalan:

- a. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
- b. Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta budaya;
- c. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan universitas berdasarkan Statuta Universitas Sarjanawiyatan Tamansiswa yang memegang teguh prinsip-prinsip Ajaran Hidup Tamansiswa (Tri Logi Kepemimpinan), Pancadharm Tamansiswa (Kodrat alam, Kemerdekaan, Kebudayaan, Kebangsaan, Kemanusiaan) dan Azas Tamansiswa 1922 (azas Tamansiswa ke-7).

Pasal 7
Kewajiban Dosen Terhadap Universitas

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi tujuan dan maksud penyelenggaraan universitas.

Pasal 8

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Caturdharma Perguruan Tinggi, pembinaan karier akademik dan profesi karier akademik dan profesi dosen oleh universitas, dan kegiatan pelayanan administratif.

Pasal 9

Kewajiban Dosen Terhadap Keluarga dan Diri Sendiri

1. Seorang dosen wajib senantiasa menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat.
2. Seorang dosen wajib selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya.

Pasal 10

Kewajiban Dosen Terhadap Pelaksanaan Kode Etik

1. Seorang dosen wajib menghindahkan dan melaksanakan Kode Etik Dosen ini.
2. Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen ini dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Badan Pertimbangan Kepegawaian Dosen

1. Badan Pertimbangan Kepegawaian Dosen melaksanakan fungsi memberi pertimbangan dan/atau penilaian terhadap masalah kepegawaian dosen di tingkat universitas.
2. Badan Pertimbangan Kepegawaian Dosen beranggotakan unsur pengurus yayasan, pimpinan universitas, pejabat yang berwenang pada unit kerja yang membawahi dosen, pejabat atasan langsung dosen, dan pejabat struktural yang menangani administrasi kepegawaian.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

1. Hal-hal yang belum diatur oleh Kode Etik Dosen ini diserahkan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian Dosen.
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali untuk dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal: 25 Mei 2015


Rektor
Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.

Tembusan :

1. Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa
2. Semua Pejabat Struktural